



Jakarta, 27 September 2021

Nomor: 121-09/CS/ANJ/2021

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Perubahan atas *Management Service Agreement*

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 27 September 2021, Perseroan dan anak perusahaan-anak perusahaan telah menandatangani:

1. Perubahan No. 2 atas Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Jasa Manajemen (*Amendment No. 2 to the Amendment and Restatement of Management Service Agreement*) dengan:
 - a. PT Austindo Nusantara Jaya Agri;
 - b. PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais;
 - c. PT Sahabat Mewah dan Makmur;
 - d. PT Permata Putera Mandiri;
 - e. PT Putera Manunggal Perkasa;
 - f. PT ANJ Agri Papua;
 - g. PT Austindo Aufwind New Energy;
 - h. PT Austindo Nusantara Jaya Boga;
 - i. PT Gading Mas Indonesia Teguh.
2. Perubahan No. 3 atas Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Jasa Manajemen (*Amendment No. 3 to the Amendment and Restatement of Management Service Agreement*) dengan PT Kayung Agro Lestari, (seluruhnya "**Perubahan Perjanjian Jasa Manajemen**")

Perubahan Perjanjian Jasa Manajemen tersebut terkait dengan perubahan ruang lingkup jasa dan biaya jasa. Perubahan Perjanjian Jasa Manajemen dilakukan dengan

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
T (62 21) 2965 1777 F (62 21) 2965 1788
www.anj-group.com

anak perusahaan-anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99% dan/atau nilai transaksinya tidak melebihi jumlah Rp. 5.000.000.000. Perubahan Perjanjian Jasa Manajemen akan berlaku retroaktif sejak tanggal 1 Januari 2021.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Lucas Kurniawan
Wakil Direktur Utama

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.





SURAT PERNYATAAN

1. **Istini T. Siddharta**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;
2. **Lucas Kurniawan**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;

masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT Austindo Nusantara Jaya Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") dan oleh karenanya, berdasarkan Anggaran Dasar, berhak dan berwenang mewakili Direksi serta sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, menyatakan bahwa pada tanggal 27 September 2021 Perseroan dengan anak perusahaan-anak perusahaan telah menandatangani:

1. Perubahan No. 2 atas Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Jasa Manajemen (*Amendment No. 2 to the Amendment and Restatement of Management Service Agreement*) dengan:
 - a. PT Austindo Nusantara Jaya Agri;
 - b. PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais;
 - c. PT Sahabat Mewah dan Makmur;
 - d. PT Permata Putera Mandiri;
 - e. PT Putera Manunggal Perkasa;
 - f. PT ANJ Agri Papua;
 - g. PT Austindo Aufwind New Energy;
 - h. PT Austindo Nusantara Jaya Boga;
 - i. PT Gading Mas Indonesia Teguh.
2. Perubahan No. 3 atas Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Jasa Manajemen (*Amendment No. 3 to the Amendment and Restatement of Management Service Agreement*) dengan PT Kayung Agro Lestari, (seluruhnya "**Perubahan Perjanjian Jasa Manajemen**").

Perubahan Perjanjian Jasa Manajemen dilakukan dengan anak perusahaan-anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99% dan/atau nilai transaksinya tidak melebihi jumlah Rp. 5.000.000.000.

Penandatanganan Perubahan Perjanjian Jasa Manajemen di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material sehubungan dengan transaksi tersebut dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 September 2021



Istini T. Siddharta
Direktur Utama

Lucas Kurniawan
Wakil Direktur Utama